

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu dibutuhkan upaya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan pada masyarakat.

Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2014 yaitu setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan dapat diselenggarakan pada tempat sarana kesehatan seperti rumah sakit umum, balai pengobatan, praktik dokter, apotek, pabrik obat dan bahan obat, pedagang besar farmasi, dsb. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan, dan pelatihan berkelanjutan,sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar upaya kesehatan penyelenggaraan memenuhi rasa

keadilan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi kesehatan.

Apotek merupakan salah satu sarana penunjang upaya kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 73 tahun 2016, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek penting untuk dilakukan dan harus bertanggungjawab serta sesuai dengan standar-standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Adapun standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu (1) pelayanan farmasi klinik meliputi: pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). (2) pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker memiliki peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian telah bergeser orientasi dari semula hanya “*drug oriented*” menjadi “*patient oriented*” yang artinya pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas utama dalam pelayanan kesehatan telah bergeser menjadi pelayanan kesehatan yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup pasien. Apoteker dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dimana pengetahuan akan bidangnya terus diupdate sehingga dalam melakukan pelayanan

informasi obat maupun konseling terhadap pasien dapat berjalan dengan lancar dan meminimalkan terjadinya kesalahan (*Medication Error*).

Sebagai calon Apoteker sangat dibutuhkan pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bermanfaat untuk calon Apoteker agar dapat mengetahui pentingnya peran dan tanggung jawab sebagai seorang Apoteker. Oleh karena itu Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek pro-THA Farma mengadakan program PKPA yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 sampai 02 Juli 2022 sebagai pembekalan calon Apoteker agar dapat berperan aktif menjadi tenaga kesehatan yang professional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara langsung.

## **1.2 Tujuan PKPA**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek pro-THA Farma sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali Calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan Calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat PKPA**

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek pro-THA Farmasi sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.